



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 dan
 BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang mengelola kekayaan daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11. Tanah adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
12. Bangunan/gedung adalah bangunan/gedung milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
13. Rusunawa adalah rumah susun sederhana untuk disewakan.
14. Alat Berat adalah Mesin Gilas, Excavator/Back Hoe, Buldozer, Dump Truck, Tronton, Truc Craine, Ponton milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
15. Hantractor adalah hantractor milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
16. Icenerator adalah icenerator/mesin pembakar sampah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/ dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pemakaian tanah ;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung/ruangan ;
 - c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, fungsi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya administrasi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi Pemakaian mobil jenazah TMU sebagaimana tertuang dalam lampiran, belum termasuk biaya operasional.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu lamanya pemakaian kekayaan daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi pemakaian yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dan retribusi dianggap dikabulkan, SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

A. Pemakaian Tanah/Saluran

No	Jenis Pemanfaatan	Tarif
1.	Pemakaian tanah untuk usaha	
	a. usaha	3,33% x LT x NJOP / m ² /thn
	b. tambak	Rp. 600,-/m ² /thn
	c. perkebunan	Rp. 700,-/m ² /thn
	d. sawah	Rp. 900,-/m ² /thn
	e. kegiatan komersial di halaman parkir GOR	Rp. 750,-/m ² /hari
2.	Pemakaian tanah diatas saluran untuk akses jalan/jembatan :	
	a. komersial	Rp. 18.000,-/m ² /thn
	b. rumah tangga	Rp. 9.000,-/m ² /thn
3.	Pemakaian tanah stren khusus untuk :	
	1. rumah penduduk	
	a. bangunan semi permanen	Rp. 3.000,-/m ² /thn
	b. bangunan sederhana	Rp. 2.000,-/m ² /thn
	2. pertanian/perkebunan/perikanan	Rp. 600,-/m ² /thn
	3. pemasangan reklame terbatas (papan/panggung/reklame dan lain-lain)	Rp. 360.000,-/m ² /thn
	4. untuk jalan	Rp. 18.000,-/m ² /thn
4.	Tanah makam umum	
	1. Pemanfaatan Tanah Makam Umum Estate	
	a. Setiap mayat/jenazah yang dimakamkan di tanah makam umum dengan luas 2 m2	Rp. 150.000,-/3 (tiga) tahun pertama
	b. Untuk perpanjangan 3 (tiga) tahun berikutnya, sebagai berikut :	
	1. Perpanjangan pertama untuk 3 (tiga) tahun kedepan	Rp. 300.000,-

	2. Perpanjangan kedua untuk 3 (tiga) tahun kedepan	Rp. 225.000,-
	3. Perpanjangan ketiga dan seterusnya	Rp. 150.000,-
	c. Bagi masyarakat kabupaten Sidoarjo yang menghendaki pemesanan pemakaian TMU	Rp. 100.000,-/tahun
	2. Pemakaian mobil jenazah TMU	
	a. Pemakaian mobil jenazah untuk dalam Kabupaten Sidoarjo	Rp. 30.000,-
	b. Pemanfaatan Mobil Jenazah untuk luar Kabupaten Sidoarjo, sebesar	
	• 5 km pertama	Rp. 30.000,-
	• Setelah 5 km pertama	Rp. 1.500,- km

B. Pemakaian Bangunan/Gedung

No	Jenis Pemanfaatan/Pemakaian	Tarif	Keterangan
1.	Bangunan/gedung	6,64 x 1bxHsxNsb/Thn	Lb : Luas Lantai Bangunan (m ²) Hs : harga satuan bangunan Standar dalam keadaan baru (Rp/m ²) NSb : Nilai Sisa bangunan (%)
2.	Rusunawa (Rumah Susun Sederhana untuk disewakan)	20% s/d 33% dari UMR (Upah Minimum Regional) kab. Sidoarjo (ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati)	• Tarif per bulan • Listrik, air, PDAM, kebersihan dan keamanan menjadi beban penyewa
3.	Kios pada Kompleks Rusunawa	110%-150% dari tarif sewa Rusunawa (ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati)	• Tarif per bulan • Listrik, air, PDAM, kebersihan dan keamanan menjadi beban penyewa

C. Pemakaian Mesin

No	Jenis Pemanfaatan/Pemakaian	Tarif	Keterangan
1.	Hantractor	Rp. 600.000,-/6 bulan/musim	
2.	Interactor/mesin pembakar sampah medis		
	a. Pemerintah	Rp. 2.500,-/kg	
	b. Non Pemerintah	Rp. 9.000,-/kg	

D. Pemakaian alat berat

No	Jenis Alat Berat	Tahun pembuatan	Kapasitas/ Jenis	Tarif	
				Maks 8 Jam	Kelebihan Wkt/Jam
1	2	3	4	5	6
1.	Mesin gilas	1974 s/d 2000	6-8 ton	Rp. 60.000,-/jam	Rp.20.000,-
		1974 s/d 2000	8-10 ton	Rp. 75.000,-/jam	Rp. 30.000,-/jam
		>2000	6-8 ton	Rp. 70.000,-/jam	Rp.25.000,-/jam
		>2000	8-10 ton	Rp. 80.000,-/jam	Rp.35.000,-/jam
			< 6 ton	Rp. 40.000,-/jam	Rp. 15.000,-/jam
2.	Excavator/Back Hoe		PC 200 Long Bomb	Rp. 150.000,-/jam	-
			PC 200 Short Bomb	Rp. 110.000,-	-
			PC 100	Rp. 80.000,-	-
			PC 60	Rp. 50.000,-	-
			PC 40	Rp. 45.000,-	-
3.	Buldozer		D 65	Rp. 175.000,-/jam	-
			D 31	Rp. 125.000,-/jam	-
4.	Dump Truck		6 ton	Rp. 70.000,-jam	Rp. 50.000
			10 s/d 12 ton	Rp. 85.000,-jam	Rp. 65.000,-
5.	Tronton			Rp. 120.000/ jam	Rp.60.000,-
6.	Truck Craine		5 Ton	Rp. 90.000,-/jam	Rp.50.000,-
7.	Ponton		5 ton	Rp. 300.000,-/hari	-
			10 ton	Rp. 350.000,-/hari	-
			20 ton	Rp. 400.000,-/hari	-

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH